

BAB VII

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan data dan pembahasan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, sehingga dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan kurikulum pendidikan diniyah yang berlaku di beberapa lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kalimantan Selatan:
 - a. Memiliki visi-misi lembaga, namun visi dan misi yang ada belum didukung dengan program yang jelas dan belum ada jangka periode waktu pencapaiannya. Visi-misi lembaga identik dengan tujuan *output* pendidikan diniyah atau SKL.
 - b. Struktur kurikulum di beberapa lembaga pendidikan diniyah cukup beragam, baik jumlah mata pelajaran diniyah maupun beban belajar. Sementara isi kurikulum pendidikan diniyah cenderung masih menganut model subjek akademis dan model humanis. Proses pengembangan kurikulum cenderung sebagian kurikulumnya mengadopsi kurikulum pendidikan diniyah pada pondok pesantren tertentu yang dianggap sudah mapan dengan melakukan penyesuaian (pengurangan atau penambahan) sesuai dengan kondisi setempat.
 - c. Pelaksanaan kurikulum pendidikan diniyah di beberapa lembaga pendidikan keagamaan Islam tingkat wustha di Kalimantan Selatan paling tidak ada 2 model, yaitu: (1) kurikulum pendidikan diniyah diberikan

secara tersendiri waktunya pada pagi hari atau sore hari, (2) kurikulum diniyah pendidikan disajikan waktunya menyatu dengan kurikulum kemendikbud. atau kurikulum kemenag. Sebagian lembaga pendidikan keagamaan Islam belum memiliki perangkat pembelajaran yang tertulis seperti silabus dan RPP yang dapat digunakan oleh ustadz dan ustadzah. Proses pembelajaran masih menggunakan metode konvensional namun sudah memberikan kesempatan kepada santri untuk terlibat dalam proses pembelajaran.

- d. Pelaksanaan evaluasi pendidikan kurikulum diniyah menggunakan tiga jenis tes evaluasi, yaitu: (a) tes tertulis (ujian *tahriry*), (b) tes lisan (ujian *syafahy/Syafawy*), dan tes praktik (*performance test*). Sebagian besar tes tertulis yang digunakan adalah menggunakan tes uraian atau *essay*, walaupun ada sebagian lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menggunakan tes pilihan ganda (*multiple choices*). Secara umum kurikulum pendidikan diniyah belum memiliki standar ketuntasan belajar minimal yang tertulis.
2. Pandangan pimpinan pondok, kepala lembaga pendidikan keagamaan Islam, ustadz/ustadzah, dan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) sepakat memberikan rekomendasi bahwa kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha cukup mendesak untuk dikembangkan, bahkan ada sebagian mereka yang mengatakan sangat mendesak untuk dikembangkan kembali (*redesign*) kurikulum pendidikan diniyah terhadap 4 standar pendidikan, yaitu: standar

kompetensi lulusan (SKL), standar isi kurikulum, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian.

3. Desain kurikulum pendidikan diniyah yang telah tervalidasi dalam bentuk dokumen tertulis (desain hipotetik) sebagai berikut:
 - a. Standar kompetensi lulusan (SKL) lembaga pendidikan diniyah tingkat wustha di Kalimantan Selatan adalah membentuk *ins n k mil* sebagai 'abdullah dan *khal fatullah* yang *tafaqquh f ad-d n*. Untuk mewujudkan SKL tersebut harus didukung tiga dimensi pendidikan Islam, yaitu: (1) *ta'd b wat tazkiyah (attitude)*; (2) *ta'l m wat tadr s (knowledge)*, (3) *tarbiyah* dan *mah r t (Skills)*
 - b. Standar Isi (*content*) kurikulum pendidikan diniyah diklsifikasikan kepada tiga kelompok, yaitu: (1) *dir sah lughawiyah* (berisi ilmu alat/bahasa); (2) *dir sah Islamiyah ash ly* (berisi ilmu-ilmu keislaman yang pokok), dan (3) *dirasah Islamiyah furu'* (berisi ilmu-ilmu wawasan keislaman pendalaman/pelangkap). Isi kurikulum pendidikan diniyah harus mengandung pengetahuan, berupa: koseptual (pengertian), faktual (realita), prinsip (ketentuan hak dan bathil, halal dan haram), dan prosedur (*kaifiyah ibadah*). Selain itu, isi kurikulum pendidikan diniyah tidak hanya memuat pengetahuan logika (*aql yah*), etika (*akhlaq*) dan estetika (*ihs n*) tetapi yang terpenting adalah pengetahuan tentang ketauhidan (keyakinan). Setiap mata pelajaran kurikulum pendidikan diniyah telah dijabarkan ke dalam KI, KD, *scope* dan *sequence* materi dan beban belajar yang memudahkan bagi guru dalam menyusun silabus atau RPP.

- c. Standar proses pembelajaran kurikulum pendidikan diniyah mengacu kepada tiga kegiatan, yaitu: (1) kegiatan perancangan; menyusun silabus, RPP, mengorganisasi materi pembelajaran, menetapkan metode, media, prosedur dan sistem evaluasi pembelajaran; (2) kegiatan pembelajaran yang merupakan penyajian materi dengan pendekatan *ta'lim wa al-tadrīs, ta'dīb wa al-tazkiyah* dan *tarbiyah wa al-maharri*; dan (3) kegiatan evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa.
- d. Standar penilaian, sesuai dengan karakteristik isi materi kurikulum pendidikan diniyah yang mengandung, berupa: konseptual, faktual, prinsip dan prosedural, maka jenis evaluasi harus menggunakan tes tertulis, tes lisan dan tes praktik (kinerja). Evaluasi kurikulum pendidikan diniyah memiliki beberapa prinsip penilaian dan acuan kriteria penilaian, yaitu: penilaian acuan kriteria (PAK) merupakan penilaian kompetensi dan penilaian acuan etik (PAE) adalah penilaian yang mengacu kepada standar etika yang ditetapkan pihak lembaga pendidikan keagamaan Islam.

B. Rekomendasi Hasil Penelitian

Berdasarkan beberapa simpulan di atas yang merupakan hasil penelitian ilmiah, pada kesempatan ada beberapa rekomendasi dan saran yang perlu untuk ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut:

1. Desain kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha yang dihasilkan ini masih berupa desain hipotetik, Oleh karena itu, sebelum didesiminasi ke berbagai

lembaga pendidikan keagamaan Islam, desain kurikulum tersebut sebaiknya dilanjutkan oleh peneliti lain untuk diuji-cobakan (implementasi) terbatas untuk penyempurnaan lebih lanjut agar desain kurikulum ini benar-benar dapat diterapkan di lembaga pendidikan diniyah tingkat wustha khususnya di Kalimantan Selatan.

2. Kepada pihak Kemenag. Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/kota untuk lebih intens memberikan pembinaan dan asistensi kepada lembaga pendidikan keagamaan dalam hal pengelolaan kurikulum.
3. Kepada pimpinan pondok, sebaiknya dalam merumuskan visi – misi dan tujuan lembaga pendidikan keagamaan Islam sebaiknya singkat, umum dan mengarah ke masa depan, dengan memperhatikan waktu pencapai visi-misi tersebut dan membuat program kerja yang jelas secara komprehensif.
4. Kepada kepala lembaga pendidikan keagamaan Islam untuk membuat satu kebijakan yang mewajibkan pihak-pihak pendidik (ustadz dan ustadzah) untuk membuat silabus dan menggunakan RPP pada saat melaksanakan kurikulum pendidikan diniyah.
5. Kepada ustada dan ustadzah untuk selalu konsisten (*istiq mah*) dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum pendidikan diniyah dengan sebaiknya dengan tetap mengedepankan akhlakul karimah dan niat yang tulus.
6. Kepada masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi terlibatan dan partisipasinya terhadap lembaga pendidikan keagamaan Islam terutama dalam memberikan masukan dan bantuan terhadap perbaikan dan kemajuan lembaga pendidikan keagamaan Islam.

